



BUPATI SOPPENG

Watansoppeng, 12 September 2011

Kepada

Nomor : 800/663/012a/IX/2011
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal. : **Pemakaian Tutup Kepala**
(Jilbab)

Yth. 1. Para Kepala SKPD se Kab. Soppeng
2. Para Kabag Setda Kab. Soppeng
3. Para Camat se Kab. Soppeng

Masing-masing

di -

Tempat

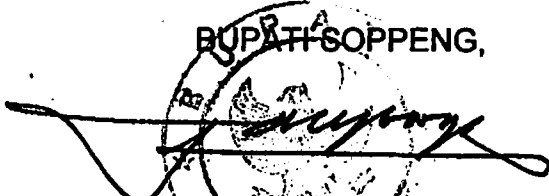
SURAT EDARAN

Mengacu pada Peraturan Bupati Soppeng Nomor: 16/Perbup/XII/2011 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng maka dalam rangka Tertib Pakaian Dinas khususnya bagi ibu-ibu PNS, Honorer dan Sukarela beragama Islam yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng, dihimbau untuk mengenakan tutup kepala (Berjilbab) menyesuaikan dengan warna Pakaian Dinas ke Kantor setiap hari kerja untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, begitupula penggunaan atribut sebagai tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas bagi PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diharapkan kepada para pimpinan SKPD untuk menyampaikan kepada ibu-ibu (Stafnya) yang beragama Islam untuk melaksanakan pemakaian tutup kepala (Jilbab) dan penggunaan atribut oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Daerah di SKPDnya masing-masing.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI SOPPENG,


Drs. H. ANDI SOETOMO, M.Si

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng;
2. Kepala Inspektorat Kab. Soppeng di Watansoppeng;
3. Kepala BKD Kab. Soppeng di Watansoppeng;
4. Arsip.